



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ISMAIL KARIM Alias ISRAN |
| 2. | Tempat lahir | : Marisa |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/1 Februari 1994 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa,
Kabupaten Pohuwato |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa/ Tukang Bentor |

Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN ditangkap pada 14 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/X/2022/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan tanggal 14 Oktober 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Stenli Nipi, S.H., M.H., Rusmulyadi, S.H., Sri Yuliana Monoarfa, S.H., dan Faisal Panggi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan Pohnuato, berkanlor di Jalan MH Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK/LBH-WKP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 7 Maret 2023 Nomor 30/HK.SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Karim Alias Isran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin Sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan main judi dengan tidak peduli apakah itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Karim Alias Isran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit hadphone merek realme berwarna abu-abu

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



- 1 (satu) lembar bukti transfer BNI untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek tujuan 1332394579 nama penerima : sdr ryan ferdiansyah jumlah : RP. 100.000
- 1 (satu) lembar bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan judi online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr. Ismail karim rek tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr. Ryan ferdiansyah jumlah Rp. 100.000

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nama : ismail karim dengan Nomor Rekening : 1449068246

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara Lisan dan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hanyalah korban arus globalisasi dan perkembangan Teknologi yang kian tak terbendung dan perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit didalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah pemuda generasi emas bangsa yang masih dapat disadarkan atas kesalahannya.

Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Satu Buah Handphone merk Realme Warna Hitam agar di kembalikan Kepada Terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG.Perkara PDM-08/MRS/EOH/02/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Bank Sulut yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohnpei atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ketika saksi Dymas Inaray mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang bermain Judi Online, mendengar hal tersebut saksi Dymas Inaray langsung pergi ke Polres Pohnpei dan mengajak Anggota Piket Reskrim pada saat itu untuk ikut turun Ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi Dymas Inaray Bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid sebagai terduga yang bermain judi online tepatnya di samping Bank Sulut.\

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, saksi Dymas Inaray langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone merek POCO berwarna hitam dan handphone Realme berwarna Abu-abu beserta struk pengiriman uang ke Bandar Togel melalui pengiriman Bank BNI dari diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Dymas Inaray mengecek Masing Masing handphone milik Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid Terduga Pemain Judi Online Tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Dymas Inaray mendapati aplikasi Judi Online di Handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi SINAR TOGEL dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ditemukan informasi bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online menggunakan Aplikasi Sinar Togel pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi Togel Terdakwa juga dititipkan nomor untuk Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : - PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor. - AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda - EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda. - ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda.

Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel adalah yaitu Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menuliskan di pencaharian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telpon, Nama Bank, Nama Rekening serta Nomor Rekening yang akan dibuatkan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa menekan tombol Daftar.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mendaftar Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan di aplikasi tersebut (Sinar Togel) dengan cara memasukkan akun milik Terdakwa dengan user name draksley dan memasukkan password yang bertuliskan imel12 dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk diling (Sinar Togel)

Bahwa selanjutnya aplikasi tersebut akan terbuka dan muncul pilihan negara dan diberikan pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan semua, KASINO, TOGEL, SLOT, selanjutnya Terdakwa memilih DISCOUNT dan 2D pada aplikasi tersebut, setelah itu Terdakwa memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom 1 sampai 10 tersebut Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa misalnya nomor 37 dengan auto bet ditulis 1 (Rp.1.000) setelah itu Terdakwa langsung menekan Submit yang artinya Terdakwa telah berhasil melakukan pemasangan nomor di Aplikasi tersebut

Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor tersebut, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari aplikasi tersebut yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituannya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita nomor tersebut Terdakwa lihat di transaksi kalau nomor di transaksi apabila bertuliskan menang berarti nomor yang Terdakwa pasang untung apabila tidak bertuliskan menang berarti kalah dan Bahwa setiap orang yang menitipkan nomor kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan menghubungi orang tersebut dan memberitahukan bahwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut.

Bahwa keuntungan Terdakwa bermain judi online di Sinal Togel dengan pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain judi online dari bulan juni sampai Oktober tanggal 10 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama bermain (Sinar Togel) selama 5 Bulan keuntungan Terdakwa apabila ditotalkan ada Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Bank Sulut yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ketika saksi Dymas Inaray mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang bermain Judi Online, mendengar hal tersebut saksi Dymas Inaray langsung pergi ke Polres Pohuwato dan mengajak Anggota Piket Reskrim pada saat itu untuk ikut turun Ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi Dymas Inaray Bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid sebagai terduga yang bermain judi online tepatnya di samping Bank Sulut.

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, saksi Dymas Inaray langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone merek POCO berwarna hitam dan handphone Realme berwarna Abu-abu beserta struk pengiriman uang ke Bandar Togel melalui pengiriman Bank BNI dari diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Dymas Inaray mengecek Masing Masing handphone milik Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid Terduga Pemain Judi Online Tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Dymas Inaray mendapati aplikasi Judi Online di Handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi SINAR TOGEL dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ditemukan informasi bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online menggunakan Aplikasi Sinar Togel pada saat dilakukan pengamanan. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi Togel Terdakwa juga dititipkan nomor untuk Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : - PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor. - AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda - EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda. - ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda.

Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel adalah yaitu Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menuliskan di pencaharian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telepon, Nama Bank, Nama Rekening serta Nomor Rekening yang akan dibuatkan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa menekan tombol Daftar.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mendaftar Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan di aplikasi tersebut (Sinar Togel) dengan cara memasukkan akun milik Terdakwa dengan user name draksley dan memasukkan password yang bertuliskan imel12 dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk di (Sinar Togel)

Bahwa selanjutnya aplikasi tersebut akan terbuka dan muncul pilihan negara dan diberikan pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan semua, KASINO, TOGEL, SLOT, selanjutnya Terdakwa memilih DISCOUNT dan 2D pada aplikasi tersebut, setelah itu Terdakwa memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom 1 sampai 10 tersebut Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa misalnya nomor 37

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan auto bet ditulis 1 (Rp.1.000) setelah itu Terdakwa langsung menekan Submit yang artinya Terdakwa telah berhasil melakukan pemasangan nomor di Aplikasi tersebut

Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor tersebut, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari aplikasi tersebut yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituannya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita nomor tersebut Terdakwa lihat di transaksi kalau nomor di transaksi apabila bertuliskan menang berarti nomor yang Terdakwa pasang untung apabila tidak bertuliskan menang berarti kalah dan Bahwa setiap orang yang menitipkan nomor kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan menghubungi orang tersebut dan memberitahukan bahwa nomor yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut.

Bahwa keuntungan Terdakwa bermain judi online di Sinal Togel dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain judi online dari bulan juni sampai Oktober tanggal 10 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama bermain (Sinar Togel) selama 5 Bulan keuntungan Terdakwa apabila ditotalkan ada Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa ISMAIL KARIM Alias ISRAN pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping Bank Sulut yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan kesempatan main judi Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 ketika saksi Dymas Inaray mendapat informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Judi Online, mendengar hal tersebut saksi Dymas Inaray langsung pergi ke Polres Pohuwato dan mengajak Anggota Piket Reskrim pada saat itu untuk ikut turun Ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi Dymas Inaray Bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid sebagai terduga yang bermain judi online tepatnya di samping Bank Sulut.\

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, saksi Dymas Inaray langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone merek POCO berwarna hitam dan handphone Realme berwarna Abu-abu beserta struk pengiriman uang ke Bandar Togel melalui pengiriman Bank BNI dari diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Dymas Inaray mengecek Masing Masing handphone milik Terdakwa Ismail Karim alias Isran dan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid Terduga Pemain Judi Online Tersebut dan setelah dilakukan pengecekan saksi Dymas Inaray mendapati aplikasi Judi Online di Handphone milik Terdakwa dengan nama Aplikasi SINAR TOGEL dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ditemukan informasi bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online menggunakan Aplikasi Sinar Togel pada saat dilakukan pengamanan. Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi Togel Terdakwa juga dititipkan nomor untuk Terdakwa pasang di akun milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : - PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor. - AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda - EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda. - ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda.

Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel adalah yaitu Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan cara menuliskan di pencatatan (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan selanjutnya Terdakwa memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telepon, Nama Bank, Nama Rekening serta Nomor Rekening yang akan dibuatkan untuk pembayaran selanjutnya Terdakwa menekan tombol Daftar.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mendaftar Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan di aplikasi tersebut (Sinar Togel) dengan cara memasukkan akun milik Terdakwa dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user name draksley dan memasukkan password yang bertuliskan imel12 dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk diling (Sinar Togel)

Bahwa selanjutnya aplikasi tersebut akan terbuka dan muncul pilihan negara dan diberikan pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan semua, KASINO, TOGEL, SLOT, selanjutnya Terdakwa memilih DISCOUNT dan 2D pada aplikasi tersebut, setelah itu Terdakwa memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom 1 sampai 10 tersebut Terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang oleh Terdakwa misalnya nomor 37 dengan auto bet ditulis 1 (Rp.1.000) setelah itu Terdakwa langsung menekan Submit yang artinya Terdakwa telah berhasil melakukan pemasangan nomor di Aplikasi tersebut

Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor tersebut, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari aplikasi tersebut yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituannya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara Hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita nomor tersebut Terdakwa lihat di transaksi kalau nomor di transaksi apabila bertuliskan menang berarti nomor yang Terdakwa pasang untung apabila tidak bertuliskan menang berarti kalah dan Bahwa setiap orang yang menitipkan nomor kepada Terdakwa menang maka Terdakwa akan menghubungi orang tersebut dan memberitahukan bahwa nomor yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut.

Bahwa keuntungan Terdakwa bermain judi online di Sinar Togel dengan pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bermain judi online dari bulan juni sampai Oktober tanggal 10 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh selama bermain (Sinar Togel) selama 5 (lima) Bulan keuntungan Terdakwa apabila ditotalkan ada Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irfan Daud Alias Pai** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Judi Online;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membawa Bentor;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa biasa bermain judi online melalui Handphone miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Terdakwa bermain judi online melalui Akun judi online miliknya;
- Bahwa yang saksi pernah mendengar permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan slot dan Sinar Togel;
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) melalui Terdakwa untuk dipasang pada akun Sinar Togel yakni angka 89 (delapan sembilan) tetapi angka tersebut tidak keluar;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali memasang angka pada Sinar Togel melalui Terdakwa yakni pada saat kejadian penangkapan Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mulai bermain judi online sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa nongkrong di bengkel milik saksi dan bermain judi online atau Sinar Togel melalui Handphone miliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan Handphone milik Terdakwa pada saat diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid;
- Bahwa saksi sudah biasa juga memasang angka Togel selain kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memasang nomor Togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa orang lagi yang memiliki akun sendiri yakni saksi Hapid Lasimpala dan Ayah Ato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat memasang 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jika angka tersebut keluar pada situs Sinar Togel maka keuntungannya sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saya bahwa judi online pada situs Sinar Togel yang biasa Terdakwa mainkan adalah Sidney, Hongkong, Bangkok, Singapore;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya angka Togel tersebut keluar pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan permainan judi online tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Dymas Inaray Azis** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim Reskrim Polres Pohuwato yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 tepatnya di bengkel di samping Bank SolutGo Pohuwato;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan tim juga ikut mengamankan saksi Hapid Lasimpala alias Hapid;
- Bahwa pada saat akan di amankan Terdakwa dan saksi Hapid Lasimpala tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bermain judi online di samping Bank SolutGo Pohuwato;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berinteraksi dengan saksi Hapid Lasimpala alias Hapid;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, saksi dan tim langsung melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa dan saksi Hapid Lasimpala dan menemukan aplikasi judi online didalamnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun pada aplikasi judi online Sinar Togel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, aplikasi judi online tersebut diakses melalui Google Chrome;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu adalah Handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan judi online tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia melakukan kegiatan judi online tersebut baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **Ato Hamzah Alias Ato** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Judi Online;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi judi online tersebut diakses oleh Terdakwa dari Handphone miliknya sendiri tetapi saksi tidak tahu akun milik Terdakwa pada aplikasi judi online tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membawa Bentor dan Terdakwa bermain judi online ini hanya untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa saksi sering memasang angka Togel melalui Terdakwa dalam seminggu 4 (empat) kali pasang dan sekali pasang bisa bervariasi tergantung kondisi keuangan saya dengan minimal pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) dengan total uang yang dipasang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat memasang 2 (dua) angka dengan jumlah uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) jika angka tersebut keluar pada situs Sinar Togel maka keuntungannya sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya jika menang dipotong Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik akun sehingga total yang akan didapat jumlahnya menjadi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menang setiap memasang angka Togel melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika angka yang dipasang tidak keluar maka uang yang dititipkan tidak akan dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk judi online Sinar Togel Hongkong biasanya pengumuman angka yang keluar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa biasanya pada saat pengumuman tersebut akan heboh di kampung karena semua orang memantau dan bisa mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah memenangkan sejumlah uang dengan total Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada bulan Oktober 2022;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Babunga alias Ajis** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Judi Online;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena tinggal di Desa yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membawa Bentor;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi judi online tersebut diakses oleh Terdakwa dari Handphone miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki akun sendiri pada aplikasi judi online Sinar Togel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Handphone milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa saksi memasang angka Togel melalui Terdakwa lebih dari sekali dan tidak pernah menang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan judi online sebelum ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk judi online Sinar Togel Hongkong biasanya pengumuman angka yang keluar pukul 24.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pada saat pengumuman tersebut akan heboh di kampung karena semua orang memantau dan bisa mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah memenangkan sejumlah uang dengan total Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada bulan Oktober 2022;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Hapid Lasimpala Alias Hapid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Judi Online;
- Bahwa saksi baru sekali bertemu dengan Terdakwa pada saat bersama-sama berada di bengkel milik saksi Irfan Daud alias Pai ;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi judi online tersebut diakses oleh Terdakwa dari Handphone miliknya sendiri tetapi saksi tidak tahu akun milik Terdakwa pada aplikasi judi online tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sistem permainannya patungan kemudian menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online pada aplikasi Sinar Togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas sudah berapa keuntungan yang diperoleh oleh Ismail Karim alias Isran selama bermain Judi Online;
- Bahwa saksi memiliki akun sendiri pada aplikasi judi online dengan nama Sakau Toto;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara membuat akun pada aplikasi judi online pertama kali harus membuka rekening dulu kemudian membuka situs judi online;
- Bahwa cara pemilik akun mengetahui angka yang dipasang keluar sebagai pemenang biasanya akan diumumkan pada situs judi online tersebut dan selanjutnya saldo di rekening akan bertambah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang bisa memprediksi angka yang akan keluar pada situs judi online;
- Bahwa situs judi online tersebut masuk melalui Google dan akan muncul link judi Online tersebut;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Judi Online;
- Bahwa judi online yang Terdakwa maksudkan adalah judi online melalui situs Sinar Togel;
- Bahwa untuk mengakses situs judi online tersebut Terdakwa menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama saksi Hapid Lasimpala oleh pihak Kepolisian Polres Pohuwato pada tanggal 10 Oktober 2022 di bengkel samping Bank SulutGo di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online baru sekitar 2 (dua) bulan lebih sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan ditangkap pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi online dengan cara otodidak atau mencari tahu sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun pada situs judi online tersebut pertama-tama adalah membuka situsnya dulu yaitu Sinar Togel kemudian mendaftarkan diri dengan mengisi nama bank, nomor rekening dan email, sehingga mendapatkan user id dan password;
- Bahwa nomor rekening dan email yang di gunakan adalah nomor rekening dan email milik Terdakwa;
- Bahwa minimal uang yang harus tersedia pada saldo rekening adalah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saldo rekening Terdakwa pada saat pertama kali mendaftarkan pada situs judi online adalah berjumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa biasa mengakses atau bermain judi online sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa biasa mengunjungi situs judi online Sidney, Kamboja, Hongkong, Macau, Singapore;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online adalah membuka akun milik Terdakwa dan memilih salah satu pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan SEMUA, KASINO, TOGEL, SLOT,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa memilih DISCOUNT, dan memilih 2D, serta memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom satu sampai 10 tersebut memasukkan nomor pemasangan misalnya nomor 37 dengan *auto bet* ditulis 1 (Rp.1.000) dan setelah itu langsung menekan Submit;

- Bahwa Terdakwa biasa bermain dengan modal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bahkan pernah Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipasang dikirim ke rekening BO (bandar online) melalui rekening atas nama Ryan Ferdiansyah;
- Bahwa nilai transaksi keuntungan Terdakwa dalam menjalankan judi online yang dihitung pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan berdasarkan bukti rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM Transaksi pemindahan uang keluar dan dikirim ke Ryan yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Hapid Lasimpala dan keterangan Terdakwa merupakan bandar pada situs website Judi Online SINAR TOGEL, dimana nilai transaksi elektronik yang tercatat pada rekening koran milik Terdakwa sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) diantaranya transaksi tanggal 4 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Transaksi tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Rp90.000,- Transaksi tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Rp100.000,- Transaksi tanggal 8 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Transaksi tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp102.000,-, Transaksi tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp100.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP marisa crm deposit : rp. 100.000; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000; 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim: sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp. 100.000 merupakan barang- barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



perjudian online dan transaksi uang dalam perjudian dengan Sdr. Ryan Ferdiansyah;

- Bahwa Bahwa yang menitipkan nomor kepada Terdakwa dan Terdakwa pasang di akun Terdakwa yaitu saksi Irfan Daud alias Pai sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dua angka 4 (empat) nomor,
- Azis Babunga sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan dua nomor berbeda, Edi sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan 5 (Lima) nomor berbeda, ATO sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dengan 3 (tiga) nomor berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan judi online tersebut dan Terdakwa tidak pernah menawarkan atau mengajak orang lain agar memasang nomor togel pada akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut .:

- 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678.
- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000.
- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000.
- 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp.100.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di lokasi bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Saksi Dymas Inaray, serta anggota Anggota Piket Reskrim Polres Pohuwato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hapid Lasimpala yang sedang melakukan kegiatan judi togel online;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678.
 - 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000.
 - 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000.
 - 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp.100.000,00

Atas Barang bukti tersebut tersebut telah dilakukan pengamanan dan penyitaan

- Bahwa cara Terdakwa bermain Judi online yaitu dengan cara menggunakan menggunakan Handphone Terdakwa Android Realme Y20, kemudian Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dan setelah Terdakwa sudah selesai membuat akun Terdakwa menggunakan akun Terdakwa untuk bermain judi di akun milik Terdakwa dengan cara membuka masuk di Google dan menuliskan SINAR TOGEL dan akan muncul aplikasi tersebut, dan setelah muncul aplikasi tersebut Terdakwa memasukkan nama akun dan Sandi akun yang suda Terdakwa buat sebelumnya, apabila sudah memasukkan nama akun dan sandi akun maka aplikasi tersebut terbuka dan muncul pilihan negara dan memilih salah satu negara yang diinginkan dan muncul pilihan serta kotak kotak yang ada didalam kotak pertama adalah nomor pemasangan dan dikolom selanjutnya memasukan angka 1 (Rp.1000,-) dan seterusnya apabila sudah mengisi kolom-kolom tersebut selanjutnya menekan tombol Submit (kirim), dan setelah mengirim nomor tersebut tinggal menunggu pemberitahuan yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituahanya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita dan apabila nomor orang tersebut menang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan menghubungunya dan memberitahukanya bahwa yang mana nomor tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan datang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan aplikasi Judi Online Sinar Togel dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa Android Realme Y20 sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan pada saat penangkapan yaitu tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dan membuat akun di Geoogle dan menuliskan di pencarian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tombol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan memasukkan Username, Password, Konfirmasi Password, Email, Nomor telpon, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, dan menekan tombol Daftar.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun judi online dengan User name **draksley** dan memasukkan password yang bertuliskan **imel12** di situs website <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan pada saat pendaftaran sudah selesai Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah di daftar pada (Sinar Togel) dengan memasukkan akun milik Terdakwa user name **draksley** dan memasukkan password yang bertuliskan **imel12** dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk *diling* (Sinar Togel).
- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menggunakan akun judi online miliknya sejak bulan Juni 2022 sampai dengan penangkapan yaitu tanggal 10 Oktober 2022 atau sekitar 5 (lima) bulan, dimana untuk melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa membuka rekening Bank Bank BNI untuk melakukan transaksi online didalam Aplikasi Judi Online;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan Judi Online tersebut adalah Pada tanggal 10 Bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.35 Wita di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato tepatnya di bengkel tambal ban di samping Bank SULUTGO Terdakwa memasang nomor diakun miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pohuwato
- Bahwa setelah Terdakwa bekerja sebagai Tukang Bentor/Pembawa bentor yang sering mangkal dan memperbaiki bentornya di lokasi bengkel milik Irfan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa selalu mengakses di situs website tersebut dan Terdakwa bermain Judi dan memasang nomor pada Judi Togel Online pada akun milik Terdakwa pada akun Judi online dengan waktu pengumuman pada pukul 24.00 Wita untuk Judi Online dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang dengan cara membuka akun milik Terdakwa dan memilih sala satu pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan SEMUA, KASINO, TOGEL, SLOT, Dan Terdakwa memilih DISCOUNT, dan memilih 2D , serta memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom satu sampai 10 tersebut memasukkan nomor pemasangan misalnya nomor 37 dengan *auto bet* ditulis 1 (Rp.1.000) dan setelah itu langsung menekan Submit.
- Bahwa Nilai yang paling kecil untuk memasang nomor pada akun milik Terdakwa pada situs Judi online tersebut yakni Rp1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp20.000
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan (patungan) beberapa orang untuk memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa diantaranya dari PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor; AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda; EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda; ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda, dimana PAI, Saksi Aji Babunga dan Edi tersebut memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa, pada saat Terdakwa memainkan dan bermain Judi online pada akun milik Terdakwa terkadang secara patungan yakni orang lain menyerahkan uang kemudian ditambah dengan uang Terdakwa untuk memasang di nomor pada situs website SINAR TOGEL dan dan orang yang memasang nomor pada situs judi online di akun Terdakwa selalu kalah
- Bahwa nilai transaksi keuntungan Terdakwa dalam menjalankan judi *online* yang dihitung pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan berdasarkan bukti rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM Transaksi pemindahan uang keuar dan dikirim ke Ryan yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Hapid Lasimpala dan keterangan Terdakwa dan barang bukti transaksi cetak/resi transfer ATM merupakan bandar pada situs website Judi Online SINAR TOGEL, dimana nilai transaksi elektronik yang tercatat pada rekening koran milik Terdakwa sejak tanggal 4

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) diantaranya transaksi tanggal 4 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Transaksi tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Rp90.000,- Transaksi tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Rp100.000,- Transaksi tanggal 8 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Transaksi tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp102.000,-, Transaksi tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp100.000,-;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari orang yang menitipkan pemasangan nomor dan/atau patungan nomor Judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh uang komisi/keuntungan yang diberikan oleh orang yang menitipkan dan/atau memasang nomor Judi Online lewat akun judi online milik Terdakwa, Apabila uang yang dipasang sebesar Rp. 10.000 dinyatakan menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000. dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan/komisi peroleh sebesar Rp 300.000
- Bahwa setiap transaksi uang Judi Online tersebut yaitu dengan Ryan Ferdiansyah yang nama dan nomor rekeningnya tercantum didalam situs Judi online, dimana Ryan Ferdiansyah memiliki nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1332394579 tempat Terdakwa melakukan deposito dan juga dari nomor rekening Ryan Ferdiansyah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara transfer baik secara mobile banking ataupun transfer melalui ATM, dan Terdakwa mendapat transfer uang ketika ada nomor yang Terdakwa pasang dan nomor titipan yang dipasang di website judi online SINAR TOGEL yang menang
- Bahwa orang yang memasang nomor pada situs Judi online sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) kemudian keluar /menang maka orang tersebut mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan ketika nomor yang dipasangkan tersebut keluar maka admin pada situs Judi online tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke akun Terdakwa kemudian Terdakwa akan menariknya di rekening Bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada orang yang memasang pada akun Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memperoleh biaya tip/komisi dari orang yang nomornya keluar/menang yang dipasangkan melalui akun judi online milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa memasang 84 mata (pilihan nomor) dengan dua digit sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan biasanya nomor Terdakwa selalu keluar dengan memasang 84 mata (pilihan nomor) tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada salah

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu negara jika Terdakwa bermain sendiri dan dari tiga negara yang Terdakwa pasang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bendor yang kesehariannya nongkrong atau berada di lokasi kejadian di bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi online melalui situs website Judi togel online tidak mendapat izin dari pemerintah
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP marisa crm deposit : Rp. 100.000; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000; 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp. 100.000 merupakan barang- barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian online dan transaksi uang dalam perjudian dengan Sdr. Ryan Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya", sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje lis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setiap orang merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan dirinya bernama **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas



Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan, perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" disini adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan dengan izin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang. Permainan judi yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis



perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang Penertiban Perjudian secara tegas sudah tidak dimungkinkan bahkan secara tegas dilarang adanya izin permainan judi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ato Hamzah Alias Ato, Saksi Azis Babunga Alias Ajis Irfan Daud Alias Pai, Saksi Dymas Inaray, Saksi Suhardi Harun alias Adi, Hapid Lasimpala Alias Hapid dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bermain Judi online pada situs tersebut dan membuka akun sejak bulan Juni 2022 sampai dengan pengungkapan yaitu tanggal 10 Oktober 2022, sekitar 5 (lima) bulan dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi online melalui situs website Judi togel online tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah tersebut ternyata tidak ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative, yang ditandai dengan adanya kata “atau”, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud “dengan Sengaja” atau “kesengajaan” dalam hukum pidana ada dua teori yaitu : Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Kedua teori tersebut perbedaannya hanya pada istilah saja, dimana untuk mengetahui dan membedakan kedua hal tersebut harus dilihat pada akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya, apakah perbuatan itu dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*);

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat atau ketika itu saja, melainkan telah berkali-kali melakukan menawarkan dan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang disebut “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian pula segala pertarungan lainnya;

Menimbang, Bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu akan bertambah besar karena orang - orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (*vide* Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256);

Menimbang, bahwa sub unsur “**turut serta serta dalam suatu perusahaan itu**” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “**turut serta**” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “**turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi**” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blanko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di lokasi bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Saksi Dymas Inaray, serta anggota Anggota Piket Reskrim Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hapid Lasimpala yang sedang melakukan kegiatan judi togel online;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678.
- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000.
- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000.
- 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp.100.000,00

Atas Barang bukti tersebut tersebut telah dilakukan pengamanan dan penyitaan

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa bermain Judi online yaitu dengan cara menggunakan menggunakan Handphone Terdakwa Android Realme Y20, kemudian Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dan setelah Terdakwa sudah selesai membuat akun Terdakwa menggunakan akun Terdakwa untuk bermain judi di akun milik Terdakwa dengan cara membuka masuk di Google dan menuliskan SINAR TOGEL dan akan muncul aplikasi tersebut, dan setelah muncul aplikasi tersebut Terdakwa memasukkan nama akun dan Sandi akun yang suda Terdakwa buat sebelumnya, apabila sudah memasukkan nama akun dan sandi akun maka aplikasi tersebut terbuka dan muncul pilihan negara dan memilih salah satu negara yang diinginkan dan muncul pilihan serta kotak kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam kotak pertama adalah nomor pemasangan dan dikolom selanjutnya memasukan angka 1 (Rp.1000,-) dan seterusnya apabila sudah mengisi kolom-kolom tersebut selanjutnya menekan tombol Submit (kirim), dan setelah mengirim nomor tersebut tinggal menunggu pemberitahuan yang mana nomor yang dipasang menang atau kalah, dan pemberituahanya tersebut akan muncul di negara yang dipasangkan nomor, apabila nomor dipasang di negara hongkong maka hasil keluar pada sekitar Jam 12.00 Wita dan apabila nomor orang tersebut menang maka Terdakwa akan menghubungunya dan memberitahukanya bahwa yang mana nomor tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa menang dan orang tersebut akan dataang menemui Terdakwa di Komplek Bank Sulut Go untuk mengambil hasil kemenangan nomor tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah menggunakan aplikasi Judi Online Sinar Togel dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa Android Realme Y20 sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan pada saat penangkapan yaitu tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dan membuat akun di Geoogole dan menuliskan di pencarian (Sinar Togel) dan akan muncul, <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan setelah membuka alamat tersebut akan muncul aplikasi (Sinar Togel) dan menekan tompol Daftar untuk membuat akun (Sinar Togel) dan memasukkan Username, Password, Konfirmasi Passwoard, Email, Nomor telpon, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, dan menekan tombol Daftar.

Menimbang, Bahwa Terdakwa memiliki akun judi online dengan User name **draksley** dan memasukkan password yang bertuliskan **imel12** di situs website <http://sinar11.com/m/index.php> yang bertuliskan (Sinar Togel) dan pada saat pendaftaran sudah selesai Terdakwa langsung masuk ke akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah di daftar pada (Sinar Togel) dengan memasukkan akun milik Terdakwa user name **draksley** dan memasukkan password yang bertuliskan **imel12** dan menekan tombol Terdakwa Setuju dan akan masuk *diling* (Sinar Togel);

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menggunakan akun judi online miliknya sejak bulan Juni 2022 sampai dengan penangkapan yaitu tanggal 10 Oktober 2022 atau sekitar 5 (lima) bulan, dimana untuk melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa membuka rekening Bank Bank BNI untuk melakukan transaksi online didalam Aplikasi Judi Online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan Judi Online tersebut adalah Pada tanggal 10 Bulan Oktober 2022 sekitar jam 23.35 Wita di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato tepatnya di bengkel tambal ban di samping Bank SULUTGO Terdakwa memasang nomor diakun miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Pohuwato

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa bekerja sebagai Tukang Bentor/Pembawa bentor yang sering mangkal dan memperbaiki bentornya di lokasi bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa selalu mengakses di situs website tersebut dan Terdakwa bermain Judi dan memasang nomor pada Judi Togel Online pada akun milik Terdakwa pada akun Judi online dengan waktu pengumuman pada pukul 24.00 Wita untuk Judi Online dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memasang degan cara membuka akun milik Terdakwa dan memilih sala satu pilihan yaitu SYDNEY, HONGKONG, KAMBOJA, MACAU dan muncul pilihan SEMUA, KASINO, TOGEL, SLOT, Dan Terdakwa memilih DISCOUNT, dan memilih 2D, serta memilih kolom 1 sampai dengan kolom 10, dan di kolom satu sampai 10 tersebut memasukkan nomor pemasangan misalnya nomor 37 dengan *auto bet* ditulis 1 (Rp.1.000) dan setelah itu langsung menekan Submit.

Menimbang, Bahwa Nilai yang paling kecil untuk memasang nomor pada akun milik Terdakwa pada situs Judi online tersebut yakni Rp1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp20.000

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengumpulkan (patungan) beberapa orang untuk memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa diantaranya dari PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor; AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda; EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda; ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda, dimana PAI, Saksi Aji Babunga dan Edi tersebut memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa, pada saat Terdakwa memainkan dan bermain Judi online pada akun milik Terdakwa terkadang secara patungan yakni orang lain menyerahkan uang kemudian ditambah dengan uang Terdakwa untuk memasang di nomor pada situs website SINAR TOGEL dan dan orang yang memasang nomor pada situs judi online di akun Terdakwa selalu kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa nilai transaksi keuntungan Terdakwa dalam menjalankan judi *online* yang dihitung pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan berdasarkan bukti rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM Transaksi pemindahan uang keuar dan dikirim ke Ryan yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Hapid Lasimpala dan keterangan Terdakwa merupakan bandar pada situs website Judi Online SINAR TOGEL, dimana nilai transaksi elektronik yang tercatat pada rekening koran milik Terdakwa sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) diantaranya transaksi tanggal 4 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Transaksi tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Rp90.000,- Transaksi tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp55.000,- Rp100.000,- Transaksi tanggal 8 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Transaksi tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp102.000,-, Transaksi tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp100.000,-;

Menimbang, Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari orang yang menitipkan pemasangan nomor dan/atau patungan nomor Judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh uang komisi/keuntungan yang diberikan oleh orang yang menitipkan dan/atau memasang nomor Judi Online lewat akun judi online milik Terdakwa, Apabila uang yang dipasang sebesar Rp. 10.000 dinyatakan menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000. dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan/komisi peroleh sebesar Rp 300.000

Menimbang, Bahwa setiap transaksi uang Judi Online tersebut yaitu dengan Ryan Ferdiansyah yang nama dan nomor rekeningnya tercantum didalam situs Judi online, dimana Ryan Ferdiansyah memiliki nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1332394579 tempat Terdakwa melakukan deposito dan juga dari nomor rekening Ryan Ferdiansyah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara transfer baik secara mobile banking ataupun transfer melalui ATM, dan Terdakwa mendapat transfer uang ketika ada nomor yang Terdakwa pasang dan nomor titipan yang dipasang di website judi online SINAR TOGEL yang menang

Menimbang, Bahwa orang yang memasang nomor pada situs Judi online sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) kemudian keluar /menang maka orang tersebut mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan ketika nomor yang dipasangkan tersebut keluar maka admin pada situs Judi online tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke akun Terdakwa kemudian Terdakwa akan menariknya di rekening Bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada orang yang memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memperoleh biaya tip/komisi dari orang yang nomornya keluar/menang yang dipasang melalui akun judi online milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa biasa memasang 84 mata (pilihan nomor) dengan dua digit sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan biasanya nomor Terdakwa selalu keluar dengan memasang 84 mata (pilihan nomor) tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada salah satu negara jika Terdakwa bermain sendiri dan dari tiga negara yang Terdakwa pasang mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bendor yang kesehariannya nongkrong atau berada di lokasi kejadian di bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi online melalui situs website Judi togel online tidak mendapat izin dari pemerintah

Menimbang, Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP marisa crm deposit : Rp. 100.000; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000; 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp. 100.000 merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian online dan transaksi uang dalam perjudian dengan Sdr. Ryan Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dengan cara Terdakwa mengumpulkan (patungan) beberapa orang untuk memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa diantaranya dari PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor; AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda; EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda; ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda, dimana PAI, Saksi Aji

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babunga dan Edi tersebut memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa, pada saat Terdakwa memainkan dan bermain Judi online pada akun milik Terdakwa terkadang secara patungan yakni orang lain menyerahkan uang kemudian ditambah dengan uang Terdakwa untuk memasang di nomor pada situs website SINAR TOGEL dan Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan cara nilai transaksi keuntungan Terdakwa dalam menjalankan judi *online* yang dihitung pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan berdasarkan bukti rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM Transaksi pemindahan uang keuar dan dikirim ke Ryan yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Hapid Lasimpala dan keterangan Terdakwa merupakan bandar pada situs website Judi Online SINAR TOGEL, dimana nilai transaksi elektronik yang tercatat pada rekening koran milik Terdakwa sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) diantaranya transaksi tanggal 4 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Transaksi tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Rp90.000,- Transaksi tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp55.000,- Rp100.000,- Transaksi tanggal 8 Oktober 2022 senilai Rp55.000,-, Transaksi tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp102.000,-, Transaksi tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp100.000,-; dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari orang yang menitipkan pemasangan nomor dan/atau patungan nomor Judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh uang komisi/keuntungan yang diberikan oleh orang yang menitipkan dan/atau memasang nomor Judi Online lewat akun judi online milik Terdakwa, Apabila uang yang dipasang sebesar Rp. 10.000 dinyatakan menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000. dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan/komisi peroleh sebesar Rp 300.000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menyediakan akun milik Terdakwa untuk digunakan dalam proses judi online dan apakah sebagai mata pencaharian atau hanya untuk kesenangan pribadi semata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai tukang bentor yang kesehariannya nongkrong atau berada di lokasi kejadian di bengkel milik Irfan Daud yang berlokasi disamping Bank SULUTGO yakni di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dimana didalam persidangan Terdakwa terbukti telah melakukan transaksi uang secara elektronik melalui ATM dan juga mobile banking melalui Rekening BNI Taplus dengan Bank BNI dengan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678, dimana setiap transaksi uang Judi Online tersebut yaitu dengan Ryan Ferdiansyah yang nama dan nomor rekeningnya tercantum didalam situs Judi online, dimana Ryan Ferdiansyah memiliki nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1332394579 tempat Terdakwa melakukan deposito dan juga dari nomor rekening Ryan Ferdiansyah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara transfer baik secara mobile banking ataupun transfer melalui ATM, dan Terdakwa mendapat transfer uang ketika ada nomor yang Terdakwa pasang dan nomor titipan yang dipasang di website judi online SINAR TOGEL yang menang dimana berdasarkan bukti rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1449068246 atas nama ISMAIL KARIM yang berkesesuaian dengan bukti transaksi elektronik pada 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 adalah sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) diantaranya transaksi tanggal 4 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Transaksi tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp50.000,-, Rp90.000,- Transaksi tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp55.000,- Rp100.000,- Transaksi tanggal 8 Oktober 2022 senilai Rp55.000,- , Transaksi tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp102.000,-, Transaksi tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp100.000,-; dimana transaksi uang tersebut diantaranya diperoleh oleh Terdakwa dari PAI sebanyak Rp. 25.000 dua angka 4 nomor; AJI BABUNGA sebanyak Rp. 10.000 dengan dua nomor berbeda; EDI sebanyak Rp. 10.000 dengan Lima nomor berbeda; ATO sebanyak Rp. 20.000 Dengan tiga nomor berbeda, dimana PAI, Saksi Aji Babunga dan Edi tersebut memasang nomor pada akun Judi online pada akun milik Terdakwa, dimana nilai transaksi elektronik yang tercatat pada rekening koran milik Terdakwa, Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari orang yang menitipkan pemasangan nomor dan/atau patungan nomor Judi Togel tersebut, Terdakwa memperoleh uang komisi/keuntungan yang diberikan oleh orang yang menitipkan dan/atau memasang nomor Judi Online lewat akun judi online milik Terdakwa, Apabila uang yang dipasang sebesar Rp. 10.000 dinyatakan menang maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000. dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan/komisi peroleh sebesar Rp 300.000 dan orang yang memasang nomor pada situs Judi online sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) kemudian keluar /menang maka orang tersebut mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan ketika nomor yang dipasangkan tersebut keluar maka admin pada situs Judi online tersebut akan mengirimkan dana tersebut ke

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Terdakwa kemudian Terdakwa akan menariknya di rekening Bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada orang yang memasangkan pada akun Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memperoleh biaya tip/komisi dari orang yang nomornya keluar/menang yang dipasangkan melalui akun judi online milik Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jumlah uang yang didepositokan ke Rekening dimana Ryan Ferdiansyah oleh Terdakwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari adalah suatu nilai yang tidak wajar dalam sebuah transaksi keuangan yang sifatnya hanya untuk kesenangan semata, dihubungkan dengan mata pencaharian Terdakwa yang merupakan tukang bontor, maka antara penghasilan dan pengeluaran Terdakwa adalah suatu hal yang tidak seimbang dan tidak wajar apabila Terdakwa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata, Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan Terdakwa sebagai mata pencaharian, sebagaimana juga berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Hapid Lasimpala Alias Hapid, Irfan Daud Alias Pai, Azis Babunga alias Ajis, Ato Hamzah Alias Ato yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa lebih banyak sering terlihat berada di bengkelnya dari pada bekerja menarik bontor/menjadi tukang bontor sebagaimana dalil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas tersebut, unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara Lisan dan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hanyalah korban arus globalisasi dan perkembangan Teknologi yang kian tak terbendung dan perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit didalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah pemuda generasi emas bangsa yang masih dapat disadarkan atas kesalahannya.

Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Satu Buah Handphone merk Realme Warna Hitam agar di kembalikan Kepada Terdakwa
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengakui kesalahan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hanyalah korban arus globalisasi dan perkembangan Teknologi yang kian tak terbendung dan perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan barang bukti apapun untuk menguatkan dalil pembelaannya tersebut, dimana didalam proses Persidangan Terdakwa menyatakan latar belakang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk mencari keberuntungan sambil mengisi waktu luang, sehingga dalil Penasihat Hukum bahwa Terdakwa sebagai hanyalah korban arus globalisasi dan perkembangan Teknologi yang kian tak terbendung dan perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh lingkungan social terbantahkan dan tidak terbukti secara hukum, sehingga terhadap Pledoi Penasihat Hukum tersebut dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum pada angka 1 (satu) tersebut adalah terkait Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan, terhadap Permohonan ini akan dipertimbangkan setelah seluruh permohonan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya tentang permohonan menjatuhkan Hukuman Pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya tentang permohonan menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme Warna Hitam agar di kembalikan Kepada Terdakwa, terhadap Permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa adalah terkait barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana atas barang bukti yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan barang bukti sebagaimana dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya tentang permohonan membebaskan biaya perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) *Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.*
- (2) *Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Nomor Rumusan Kamar Pidana Umum/A.3/SEMA 1 2017 menyatakan “Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam



hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Negara dalam hal *putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup* dan telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, maka terhadap Permohonan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada Permohonan angka 1 (satu) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Permohonan menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum ada yang ditolak, maka terhadap Permohonan angka satu tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP menyatakan 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas. 2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengketa atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Perampasan dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menimbang, bahwa benda yang disita dapat dikembalikan, apabila memenuhi hal yang tertuang dalam Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ayat (1) berikut : 1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; 3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana; Kemudian, di dalam Pasal 46 KUHAP ayat (2) disebutkan, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu yang disita dari Terdakwa merupakan Barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, sebagaimana akan dinyatakan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678 merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan didalam persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa merupakan barang barang milik Terdakwa yang masih diperlukan serta digunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan perbankan oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, sebagaimana akan dinyatakan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000; 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp. 100.000; 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp. 100.000 yang disita dari Terdakwa merupakan Barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara yang tak terpisahkan dan masih diperlukan dalam sebagai bagian dari berkas perkara dalam upaya hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir didalam berkas Perkara, sebagaimana akan dinyatakan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa memperoleh hasil keuntungan dari tindak pidana judi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL KARIM ALIAS ISRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**” sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek realme berwarna abu-abu;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BNI berwarna Abu-abu debit dengan nomor kartu 5264 2203 9071 8678.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:55 s1jgtlr002 KCP Marisa crm deposit : Rp. 100.000.
- 1 Lembar Bukti transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 18:56 S1JGTLR002 KCP marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : RP. 100.000.
- 1 Lembar Bukti Transfer resi BNI untuk deposito permainan Judi Online tanggal 10/10/22 20:05 S1JGTLR002 KCP Marisa crm nama pengirim : sdr Ismail Karim rek.tujuan : 1332394579 nama penerima : sdr Ryan Ferdiansyah jumlah : Rp.100.000,00

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami, Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. dan M. Burhanuddin Yusuf S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H., dan Christine Victoria Siregar S.H. dibantu oleh Nuryanto D. Nussa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H.

Ttd,

PURWO WIDODO, S.H.

Ttd,

CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)